



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 16/KPPU-Pat/V/2016

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT BANK BUKOPIN TBK OLEH PT BOSOWA CORPORINDO

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 25 Mei 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo, dan telah didaftarkan dengan nomor register A12215.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Rapat Komisi menyatakan dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo telah lengkap dan selanjutnya dilakukan proses penilaian melalui Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU.Kep.2/I/2016 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo.

## **II. PARA PIHAK**

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Bosowa Corporindo

PT Bosowa Corporindo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 66 tanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Ujung Pandang dengan nama PT Silahtras Plastindo Perkasa. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-6262 HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996. Nama perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dimuat dalam Akta Notaris Nomor 7 dari Notaris Karin Christiana Basoeki, SH tanggal 15 September 2010 menjadi PT Bosowa Corporindo. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-48209.AH.01.02.TH.2010 tanggal 13 Oktober 2010.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Bosowa Corporindo melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan penyertaan saham pada beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan semen, perdagangan otomotif, jasa keuangan, energi dan gas, transportasi, pertambangan, media, perhotelan, pembiayaan, serta konstruksi dan real estate.

PT Bosowa Corporindo berkedudukan di Menara Bosowa, Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan.

PT Bosowa Corporindo memiliki beberapa anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### 2.1.1. PT Semen Bosowa Maros

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 25 Januari 1991 dibuat di hadapan Mestariany Habie,

SH, Notaris di Makassar. Anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-4406 HT.01.01.TH.95. PT Semen Bosowa Maros melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen.

#### 2.1.2. PT Semen Bosowa Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 5 Februari 2001 dibuat di hadapan Mestiariany Habie, SH, Notaris di Makassar dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-23376 HT.01.01.TH.2003 tanggal 1 Oktober 2003. PT Semen Bosowa Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen.

#### 2.1.3. PT Bosowa Mining

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 111 tanggal 26 Juli 1984 dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH, Notaris di Makassar yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan perdagangan marmer dan chipping.

#### 2.1.4. PT Bosowa Propertindo

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 103 tanggal 28 Februari 1994 dibuat di hadapan Maestariany Habie, SH, Notaris di Makassar. PT Bosowa Propertindo melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan real estate.

#### 2.1.5. PT Tuju Wali Wali

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 108 tanggal 29 Agustus 1979 dibuat di hadapan Hasan Zaini Z, SH, Notaris di Makassar. PT Tuju Wali Wali melakukan kegiatan usaha di bidang kontraktor bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan teknik umum lainnya.

#### 2.1.6. PT Makassar Hotel Network

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 13 Desember 2007 dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris di Jakarta. PT Makassar Hotel Network melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa akomodasi perhotelan.

#### 2.1.7. PT Grand Shayla Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 31 Mei 2006 dibuat di hadapan Zainuddin Thohir, SH, Notaris di Jakarta. PT Grand Shayla Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang jasa perhotelan.

#### 2.1.8. PT Makassar Global Awal Bros

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 5 Maret 2008 dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, SH, Notaris di Jakarta. PT Makassar Global Awal Bros melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pelayanan kesehatan atau rumah sakit.

#### 2.1.9. PT Seminyak Bali Jaya Kondotel

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 28 Agustus 2009 dibuat di hadapan Ni Wayan Widastri, SH, Notaris di Denpasar. PT Seminyak Bali Jaya Kondotel melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan khususnya hotel.

#### 2.1.10. PT Asia Metropolitan

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dibuat di hadapan Ni Made Listyawati, SH, Notaris di Badung, Bali. PT Asia Metropolitan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perhotelan.

#### 2.1.11. PT Bosowa Hotel Palu

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 83

tanggal 20 September 2012 dibuat di hadapan Abdul Muis, SH, Notaris di Makassar. PT Bosowa Hotel Palu melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan akomodasi.

2.1.12. PT Bosowa Hotel Pettarani

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 82 tanggal 20 September 2012 dibuat di hadapan Abdurrifai, SH, MKn, Notaris di Makassar. Kegiatan usaha PT Bosowa Hotel Pettarani adalah jasa penyediaan akomodasi.

2.1.13. PT Bosowa Industri Jeneponto

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 24 Maret 2014 dibuat di hadapan Abdurrifai, SH, MKn, Notaris di Makassar. Kegiatan usaha PT Bosowa Industri Jeneponto adalah di bidang pemborongan kawasan industri.

2.1.14. PT Bosowa Hotel Baru

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 83 tanggal 20 September 2012 dibuat di hadapan Abdurrifai, SH, MKn, Notaris di Makassar. Kegiatan usaha PT Bosowa Hotel Baru adalah jasa akomodasi perhotelan.

2.1.15. PT Bosowa Kapital

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 9 Juli 2008, yang melakukan kegiatan usaha sebagai sub holding anak perusahaan PT Bosowa Corporindo di bidang jasa keuangan.

2.1.16. PT Bosowa Sekuritas

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 15 Januari 2006, dibuat di hadapan Robert Purba, SH yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan efek.

2.1.17. PT Bosowa Asuransi

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 9 Desember 1969 yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian.

2.1.18. PT Sadira Finance

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 127 tanggal 15 Oktober 1996 yang melakukan kegiatan usaha di bidang lembaga pembiayaan.

2.1.19. PT Gowa Motor

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 29 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna,SH, Notaris di Jakarta Selatan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil dan sparepart.

2.1.20. PT Timur Permai

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 12 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Susanti, SH, Notaris di Surabaya yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil.'

2.1.21. PT Gowa Dinasti Motor

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 20 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Maestariany Habie, SH, Notaris di Makassar. PT Gowa Dinasti Motor melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil.

2.1.22. PT Pro Sadira Edar Makassar

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat. PT Pro Sadira Edar Makassar melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil.

2.1.23. PT Tuju Dua Dua

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 November 2001 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta Selatan. PT Tuju Dua Dua melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil.

2.1.24. PT Bosowa Berlian Motor

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 6 April 1978. PT Bosowa Berlian Motor melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil baru.

2.1.25. PT Bosowa Management Institute

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 4 Juni 2010. PT Bosowa Management Institute melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja.

2.1.26. PT Bosowa Multi Finance

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 4 Agustus 1994. PT Bosowa Multi Finance melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan kredit kendaraan dan pembiayaan konsumen.

2.1.27. PT Mallomo

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 55 tanggal 22 November 1962 dibuat di hadapan Maestariany Habie, SH, Notaris di Makassar. PT Mallomo melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi.

2.1.28. PT Bosowa Utama

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 7 Januari 1987 dibuat di hadapan Endang Ratna Adiaty, SH, Notaris di Ujung Pandang dan Akta Nomor 135 tanggal 27 Agustus 1998 dan Nomor 14 tanggal 13 Oktober. PT Bosowa Utama melakukan kegiatan usaha di bidang transportasi taksi.

2.1.29. PT Merpati Wahana Taksi

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 176 tanggal 26 Januari 1988 dan Akta Pembetulan Nomor 145 tanggal 19 Juli 1988 yang dibuat di hadapan Hendranata, SH, Notaris di Surabaya. PT Merpati Wahan Taksi melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi taksi.

2.1.30. PT Oto Rental Nusantara

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Februari 2005 di hadapan Haeruddin Alimuddin, SH, dan Akta Nomor 25 tanggal 19 Mei 2006 di hadapan Ina Kartika Sari, SH. PT Oto Rental Nusantara melakukan kegiatan usaha di bidang penyewaan mobil.

2.1.31. PT Bosowa Terminal Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 14 September 2011 dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa Terminal Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang ekspedisi.

2.1.32. PT Bosowa LLOYD

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 15 Agustus 1994 dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa LLOYD melakukan kegiatan usaha di bidang pelayaran.

2.1.33. PT Bosowa Resources

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2008 dibaut di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa Resources melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan semen curah.

2.1.34. PT Bosowa Industri Feni



Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 1 Maret 2012 dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa Industri Feni melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pengecatan nikel.

2.1.35. PT Bosowa Pasir Bara

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 30 Juni 1998 dibuat di hadapan Mestariany Habie, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa Pasir Bara melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan *ready mix*.

2.1.36. PT Bosowa Olah Limbah

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 77 tanggal 11 April 2012 dibuat di hadapan Abdul Muis, SH, MH, Notaris di Makassar. PT Bosowa Olah Limbah melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan limbah.

2.1.37. PT Bosowa Tambang Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 10 Juli 2009 dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat. PT Bosowa Tambang Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan.

2.1.38. PT Bosowa Energasindo

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 19 Agustus 2010 di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta. PT Bosowa Energasindo melakukan kegiatan usaha di bidang industri migas.

2.1.39. PT Misi Mulia Petronusa

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2007 dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta Pusat. PT Misi Mulia Petronusa melakukan kegiatan usaha di bidang industri migas.

## 2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Bukopin Tbk merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 8251. PT Bank Bukopin Tbk mulai melakukan usaha sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan ijin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan Nomor Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut Anggaran Dasar, usaha PT Bank Bukopin Tbk mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesiasesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

Dalam rapat khusus anggota bank, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, SH, para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum PT Bank Bukopin Tbk dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta Pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum perusahaan dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H. beserta pembetulannya, dengan Akta Notaris Nomor 118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3633 tambahan Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. PT Bank Bukopin Tbk memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 17 Juni 2014 dari Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH. tentang perubahan dewan komisaris dan direksi Bank. Perubahan ini telah diterima oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU- 17562.40.22.2014 tanggal 3 Juli 2014.

PT Bank Bukopin Tbk berkantor pusat di Jalan MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta dan memiliki kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, dan *payments point* yang tersebar di wilayah Indonesia.

### III. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 3.1. Bahwa PT Bosowa Corporindo merupakan pemegang saham non pengendali pada PT Bank Bukopin.
- 3.2. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 PT Bosowa Corporindo melakukan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk dengan cara melakukan pembelian terhadap saham milik Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia yang ditempatkan di PT Bank Bukopin Tbk.
- 3.3. Bahwa dengan transaksi pembelian saham tersebut, PT Bosowa Corporindo memiliki 30% saham di PT Bank Bukopin Tbk dan menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk.

### IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor Ref. 027/SKL/CFA-BC/IV/2015 tanggal 21 April 2015 Perihal Laporan Pengambilalihan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1., pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo efektif secara yuridis pada tanggal 21 April 2015.
- 4.3. Bahwa PT Bosowa Corporindo melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo pada tanggal 25 Mei 2015, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

## V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 5.1. Bahwa sebelum pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo, PT Bosowa Corporindo merupakan pemegang saham non pengendali di PT Bank Bikopin Tbk.

- 5.2. Bahwa PT Bosowa Corporindo akan meningkatkan investasi pada beberapa anak perusahaannya yang melakukan kegiatan usaha di sektor semen, jasa keuangan, sektor energi, dan sektor properti.
- 5.3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT Bosowa Corporindo melakukan pengambilalihan PT Bank Bukopin Tbk agar dapat mendapatkan pendanaan dari PT Bank Bukopin Tbk.

## **VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa setelah mendapatkan sumber pendanaan dari PT Bank Bukopin Tbk, PT Bosowa Corporindo akan meningkatkan investasi pada anak-anak perusahaannya yaitu:
  - 6.1.1. Meningkatkan kapasitas terpasang *cement mill* milik PT Semen Bosowa Maros sebesar 7,2 juta ton, dan meningkatkan kapasitas terpasang *crinker line* sebesar 5 juta ton.
  - 6.1.2. Meningkatkan pendapatan premi di bidang usaha asuransi melalui PT Bosowa Asuransi sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan pertumbuhan premi rata-rata 20% per tahun.
  - 6.1.3. Mencapai pertumbuhan trading value sebesar 20% per tahun pada bidang usaha sekuritas melalui PT Bosowa Sekuritas.
  - 6.1.4. Menambah kapasitas LPG Terminal menjadi 20.000 ton pada milik PT Bosowa Energasindo dan membangun pembangkit listrik sebesar 2x40 MW.
  - 6.1.5. Menyelesaikan proyek hotel di wilayah Makassar yang dikerjakan oleh PT Bosowa Propertindo.

## **VII. PASAR BERSANGKUTAN**

- 7.1. Pasar Produk
  - 7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.1.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo, Komisi menggunakan doktrin hukum *Single Economic Entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi satu kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.

7.1.4. Bahwa dengan menggunakan doktrin *single economic entity* tersebut, Komisi akan menilai kegiatan usaha PT Bosowa Corporindo dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Bosowa.

7.1.5. Bahwa kelompok usaha Bosowa Corporindo melakukan kegiatan usaha di bidang:

- Semen
- Pertambangan marmer dan batuan bahan bangunan
- Manajemen properti
- Kontraktor
- Jasa Perhotelan
- Jasa Rumah Sakit
- Jasa persewaan kendaraan dan akomodasi perhotelan
- Sekuritas
- Asuransi Kerugian
- Lembaga Pembiayaan
- Perdagangan mobil dan *sparepart* mobil
- Jasa transportasi umum atau taksi
- Jasa persewaan mobil
- Eskpedisi
- Pengangkutan pelayaran
- Jasa pengecatan nikel

- Jasa pengolahann limbah
  - *Readymix*
  - Pertambangan dan perdagangan minyak dan gas
- 7.1.6. Bahwa PT Bank Bukopin Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan produk tabungan, deposito, giro, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, dengan rincian sebagai berikut:
- Tabungan
    - ✓ Tabungan SiAga Bukopin
    - ✓ Tabungan SiAga Bukopin Kerjasama
    - ✓ Tabungan SiAga Bukopin Bisnis Perorangan
    - ✓ Tabungan SiAga Bukopin Premium
    - ✓ Tabungan Rencana Bukopin
    - ✓ TabunganKu
    - ✓ Tabungan SiAga Bukopin Bisnis Badan Usaha
    - ✓ Tabungan SiAga Dollar
    - ✓ Tabungan TKI
    - ✓ Tabungan Sikosi
  - Deposito
    - ✓ Deposito Umum
    - ✓ Deposito Valas
    - ✓ Deposito Merdeka
    - ✓ Deposit *on call*
  - Giro
    - ✓ Giro Umum
    - ✓ Giro Valas
  - Kredit Retail Konsumer
    - ✓ Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen
    - ✓ Kredit Pemilikan Mobil
    - ✓ Kredit Serba Guna
  - Kredit Retail UKMK
    - ✓ Skim Hiswana Migas
    - ✓ Skim KPKU
    - ✓ Skim Alat Berat
    - ✓ Skim Rekanan PLN

- ✓ Skim Distributor
- ✓ Skim K3A
- ✓ Skim Pengadaan Beras Rekanan Bulog
- ✓ Produk Kredit Program

- 7.1.7. Bahwa PT Bank Bukopin Tbk memiliki anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang lembaga pembiayaan dan perbankan syariah.
- 7.1.8. Bahwa dengan menganut doktrin *single economic entity*, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Bank Bukopin Tbk termasuk dalam satu kesatuan kegiatan usaha kelompok usaha Bukopin.
- 7.1.9. Bahwa dalam industri perbankan, bank secara umum dapat dikategorikan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Perbedaan utama dari bank umum dan bank perkreditan rakyat terletak dalam kegiatan operasionalnya. tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran, tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing serta memiliki jangkauan operasional yang terbatas dalam satu wilayah provinsi saja.
- 7.1.10. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat empat kategori bank, yaitu: bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat konvensional, dan bank perkreditan rakyat syariah.
- 7.1.11. Bahwa terdapat perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank syariah di sisi falsafah, pengelolaan dana nasabah, kewajiban mengelola zakat, dan struktur organisasi, namun perbedaan tersebut tidak menjadikan pasar bank umum konvensional terpisah dengan bank umum syariah karena dari sisi konsumen produk bank umum konvensional dan produk bank umum syariah dapat saling mensubstitusi.
- 7.1.12. Bahwa bank perkreditan rakyat tidak dapat memberikan jasa lintas pembayaran, dan tidak dapat menerima simpanan berupa giro serta tidak dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan jangkauan operasional yang terbatas sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan bank



umum konvensional dan bank perkreditan rakyat tidak berada dalam satu pasar yang bersangkutan.

7.1.13. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, produk bank terdiri dari simpanan (dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank), dan kredit (penyediaan uang yang diberikan kepada pihak peminjam dan mewajibkan pihak peminjam untuk membayar dalam jangka waktu, dan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan).

7.1.14. Bahwa produk simpanan terbagi menjadi beberapa produk yaitu tabungan, giro, dan deposito berjangka dimana setiap produk tersebut memiliki karakteristik yang sama sehingga merupakan satu pasar produk yang sama yaitu pasar simpanan.

7.1.15. Bahwa untuk produk kredit terbagi menjadi kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi dimana masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik yang sama sehingga merupakan satu pasar produk yang sama yaitu pasar kredit.

## 7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Bahwa pasar geografis kelompok usaha Bosowa adalah sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Wilayah Pemasaran
1.	Semen	Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, Kepulauan Riau, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
2.	Pertambangan marmer dan batuan bahan bangunan	Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Cina, dan Korea
3.	Manajemen gedung	Makassar
4.	Kontraktor	Indonesia
5.	Jasa Perhotelan	Jakarta, Makassar, dan Bali

6.	Pembangkit listrik	Sulawesi Selatan
7.	Jasa Rumah Sakit	Jakarta
8.	Perdagangan Mobil Mitsubishi dan Layanan Purna Jual	Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua
9.	Jasa transportasi Taxi	Makassar dan Surabaya
10.	Jasa persewaan mobil	Makassar
11.	Ekspedisi	Indonesia
12.	Pelabuhan	Makassar, Banyuwangi, dan Janeponto
13.	Jasa pengecatan nikel	Indonesia
14.	Jasa pengolahan limbah	Makassar
15.	<i>Readymix</i>	Sulawesi Selatan
16.	Terminal LPG	Sulawesi dan Jawa Timur
17.	Asuransi kerugian	Indonesia
18.	Lembaga pembiayaan	Indonesia

7.2.2. Bahwa pasar geografis dari produk kelompok usaha Bukopin adalah seluruh wilayah Indonesia.

### 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk, dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

7.4.1. Bahwa terdapat produk kelompok usaha Bosowa dan kelompok usaha Bukopin yang berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu pasar produk pembiayaan.

7.4.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo akan melengkapi kegiatan usaha kelompok usaha Bosowa.

## VIII. PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

- 8.1. Bahwa dari data pangsa pasar produk pembiayaan, kelompok usaha Bosowa melalui PT Sadira Finance dan PT Bosowa Multifinance memiliki pangsa sebesar 0,11%, sedangkan kelompok usaha Bukopin melalui PT Bukopin Finance memiliki pangsa sebesar 0,041%.
- 8.2. Bahwa dari data pangsa pasar produk pembiayaan tersebut, dapat diketahui nilai konsentrasi pasar yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo yaitu sebagai berikut:

HHI Sebelum	HHI Sesudah
330,56	330,57
Delta HHI = 0,01	

- 8.3. Bahwa dari hasil penghitungan nilai konsentrasi pasar tersebut dapat diketahui nilai konsentrasi pasar produk pembiayaan sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo rendah, delta HHI sebesar 0,01 yang menunjukkan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar yang signifikan pada pasar produk pembiayaan.

## IX. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 9.1. Bahwa selain melakukan analisis terhadap struktur pasar produk pembiayaan, Komisi juga melakukan analisis terhadap integrasi kegiatan usaha kelompok usaha Bosowa dengan kegiatan usaha kelompok usaha Bukopin.
- 9.2. Bahwa dalam analisis integrasi kegiatan usaha tersebut, Komisi melakukan analisis terhadap penguasaan pasar kelompok usaha Bosowa di pasar produk asuransi dan penguasaan pasar kelompok usaha Bukopin di pasar produk perbankan.
- 9.3. Bahwa berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2013 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kelompok usaha Bukopin melalui PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank

Syariah Bukopin memiliki pangsa pasar produk perbankan sebesar 1,59%, urutan 15 dari 119 bank umum (konvensional dan syariah) yang ada di Indonesia dengan HHI industri perbankan sebesar 791,59.

- 9.4. Bahwa dengan data tersebut menunjukkan tingkat konsentrasi di industri perbankan di Indonesia masih rendah, dan pangsa pasar produk perbankan yang dimiliki oleh kelompok usaha Bukopin masih kecil di pasar bank umum di Indonesia.
- 9.5. Bahwa untuk produk asuransi umum yang dimiliki oleh kelompok usaha Bosowa, berdasarkan data dari Statistik Perasuransian tahun 2013 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kelompok usaha Bosowa memiliki pangsa pasar produk asuransi umum sebesar 2,11% dan menduduki peringkat 14 dari 79 perusahaan asuransi umum di Indonesia, dengan nilai HHI industri asuransi umum sebesar 453,85.
- 9.6. Bahwa dengan data tersebut menunjukkan tingkat konsentrasi pasar di industri asuransi umum masih rendah dan pangsa pasar produk asuransi umum yang dimiliki oleh kelompok usaha Bosowa masih kecil di pasar asuransi umum di Indonesia.
- 9.7. Bahwa untuk membentuk sistem pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membangun standar pengawasan konglomerasi keuangan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dari konglomerasi dengan menerbitkan beberapa peraturan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (POJK 17/2014).
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (POJK 18/2014).
- 9.8. Bahwa POJK 17/2014 dan 18/2014 diterbitkan dengan memperhatikan standar internasional yang ditetapkan oleh Joint Forum antara Basel Committee for Banking Supervision (BCBS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dan International Organization of Securities Exchange Commission (IOSCO) yang pada bulan September 2012 telah menerbitkan pedoman Principles for Financial Conglomerate Supervision yang

secara umum memfokuskan pada 3 (tiga) aspek pengawasan, yakni: Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kecukupan Modal.

- 9.9. Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 4 menyatakan bahwa “Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Modal Bank, kelompok usaha Bukopin hanya dapat menyediakan dana kepada kelompok usaha Bosowa sebesar 10% dari modal dasar kelompok usaha Bukopin.
- 9.10. Bahwa konglomerasi dalam industri jasa keuangan dapat mengarah kepada bentuk *tying*, *bundling*, dan perjanjian eksklusif antara bank dengan nasabah atau bank dengan penyedia jasa keuangan maka pengambilalihan saham PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo tetap memiliki potensi untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
- 9.11. Bahwa *tying*, *bundling* dan perjanjian eksklusif antara produk kelompok usaha Bosowa dengan produk kelompok usaha Bukopin dapat mengakibatkan konsumen kehilangan pilihan untuk mendapatkan produk substitusi.

## **X. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan analisis-analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin oleh PT Bosowa Corporindo merupakan pengambilalihan saham perusahaan yang berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu pasar produk pembiayaan.
- 10.2. Bahwa dari data pangsa pasar dan konsentrasi pasar menunjukkan nilai konsentrasi pasar produk pembiayaan masih kecil dengan nilai HHI setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo adalah sebesar 330,841 dengan perubahan nilai HHI sebesar 0,06 dari sebelumnya 330,86.

- 10.3. Bahwa konsentrasi pasar dan perubahan HHI tersebut menunjukkan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo tidak mengubah struktur pasar produk pembiayaan secara signifikan sehingga tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 10.4. Bahwa Komisi melakukan analisis terhadap kegiatan usaha kelompok usaha Bosowa Corporindo dan kelompok usaha Bukopin yang memiliki potensi hubungan integrasi yaitu di pasar produk perbankan dan pasar produk asuransi.
- 10.5. Bahwa dalam analisis integrasi tersebut, Komisi memperoleh data pangsa pasar yang dimiliki oleh kelompok usaha Bukopin untuk pasar produk perbankan sebesar 1,59% dengan nilai konsentrasi pasar sebesar 791,59 sedangkan untuk pasar produk asuransi pangsa pasar yang dimiliki oleh kelompok usaha Bosowa Corporindo adalah sebesar 2,11% dengan nilai konsentrasi pasar asuransi sebesar 453,85.
- 10.6. Bahwa dilihat dari struktur pasar produk perbankan dan pasar produk asuransi tersebut, pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin oleh PT Bosowa Corporindo tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 10.7. Bahwa namun demikian, konglomerasi dalam industri jasa keuangan dapat mengarah kepada bentuk *tying*, *bundling*, dan perjanjian eksklusif antara bank dengan nasabah atau bank dengan penyedia jasa keuangan maka pengambilalihan saham PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo tetap memiliki potensi untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

## **XI. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo dengan catatan sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa kelompok usaha Bosowa tidak melakukan *bundling* atau *tying* produk kelompok usaha Bukopin dengan produk kelompok usaha Bosowa dengan mendiskriminasi produk pesaing kelompok usaha Bosowa dan produk kelompok usaha Bukopin.

- 11.2. Bahwa kelompok usaha Bosowa memberikan kebebasan kepada konsumen kelompok usaha Bosowa untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk kelompok usaha Bukopin, dan memberikan kebebasan kepada konsumen kelompok usaha Bukopin untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk kelompok usaha Bosowa.
- 11.3. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Bosowa, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 31 Mei 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA

Ttd.

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF